

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah Pedesaan, di mana nilai-nilai tradisional dan budaya masih sangat kental. Meskipun pemerintah telah berupaya menaikkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, banyak keluarga masih mendorong pernikahan anak. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, kekhawatiran akan citra sosial yang buruk, dan norma budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial.²

Dalam pandangan orang tua di Desa, menikahkan anak, terutama perempuan, dianggap sebagai langkah untuk menjamin masa depan dan sebagian beranggapan bahwa dengan menikah akan terlindungi dari aib keluarga , seperti hamil di luar nikah. Mereka percaya bahwa pernikahan dapat mencegah perbuatan yang dilarang dalam agama, termasuk zina, yang dalam Islam dikategorikan sebagai dosa besar.

² Chazizah Gusnita, *Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia*: Jurnal Ikrath-Humaniora Vol 7 No 2 (Juli 2023), hal.2.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرِبُوا الْزِنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. "³

Namun, pandangan ini seringkali tidak mempertimbangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Aspek kesehatan mental dan fisik anak sering kali terabaikan dan, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak juga diabaikan. Akibatnya, banyak anak perempuan yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Hal ini berpotensi merugikan masa depan mereka.⁴

Mengenai aturan hukum, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi fenomena perkawinan anak dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, usia minimum untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki sama, yaitu 19 tahun.⁵ Sejalan dengan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan

³ Muhammad Wiranto Dan Nasri Akib, *Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra' / 17:32 (Analisis Kajian Tahlili)* : Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi, Vol. 2, No. 1, (Mei 2022), hal.36

⁴ Zidniy Alfi Zakiyyatin Nabila, *Fiqih Perempuan Kontemporer(Wanita Karier)*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah, Vol 5 No 1, (2020), hal. 40.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

batasan umur yang berbunyi "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni "bila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun "⁶. Adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut masyarakat diharapkan dapat melakukan perkawinan sesuai dengan kedua bunyi Pasal tersebut. Langkah ini diambil untuk melindungi hak anak dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk mengenyam pendidikan dan mempersiapkan diri secara mental serta fisik sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Meskipun upaya hukum telah dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik yang terjadi. Kesenjangan ini terlihat jelas ketika aturan-aturan mengenai usia minimum perkawinan dan selektivitas pemberian dispensasi kawin seringkali tidak diikuti dengan konsistensi implementasi⁷ di tingkat masyarakat. Di beberapa wilayah pedesaan termasuk Desa Ngepeh, pemahaman tentang pentingnya batas usia minimum dan dampak negatif perkawinan anak belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1

⁷ Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, *Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019* : ,UNNES Law Review, Vol. 6, No. 1, (September 2023), hal. 3681

Ketika anak memutuskan menikah dan berumah tangga, anak memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam hidup mereka namun demikian, perlu dipahami bahwa dalam konteks hukum dan norma agama, intervensi orang tua terhadap anak yang belum dewasa memiliki dasar dan justifikasi yang kuat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dijelaskan bahwa anak di bawah umur dianggap belum memiliki kematangan emosional, intelektual, dan spiritual yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan bimbingan, arahan, dan perlindungan merupakan kewajiban yang sah secara hukum maupun agama. Dalam Islam, orang tua juga bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan dan pembentukan karakter anak hingga mereka benar-benar siap menjalani kehidupan dewasa, termasuk pernikahan. Maka, intervensi dalam bentuk perlindungan, nasihat, dan pengawasan terhadap anak yang belum matang justru merupakan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral serta spiritual orang tua.

Namun, intervensi ini menjadi persoalan ketika melampaui batas kewajaran dan mengarah pada dominasi atau kontrol mutlak yang menafikan suara dan kehendak anak, terutama dalam pengambilan keputusan terkait rumah tangganya sendiri. Dalam kasus tertentu, intervensi semacam itu justru berbalik merusak keharmonisan rumah tangga dan berdampak negatif pada kondisi psikologis serta kemandirian anak termasuk dalam hal pernikahan dan pengaturan rumah tangga yang telah

mereka sepakati bersama, kenyataannya sering kali rumah tangga baru tersebut mengalami intervensi signifikan dari orang tua yang beranggapan bahwa anak-anak mereka masih berada dalam tahap perkembangan yang belum memadai secara fisik dan mental, terutama akibat dampak dari kehamilan pra-nikah yang sering kali mengubah dinamika kehidupan mereka secara drastis di satu sisi, orang tua merasa perlu untuk melindungi dan membimbing anak mereka dalam menghadapi tantangan baru sebagai pasangan suami istri. Sementara di sisi lain, intervensi tersebut justru bisa menghambat kemampuan anak untuk mandiri dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga mereka, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan antara harapan untuk membangun keluarga yang harmonis dan realitas yang mereka hadapi, dimana ketidaksesuaian ini berpotensi mengarah pada masalah kesehatan mental, emosional, serta kesejahteraan anak.

Dalam menjalankan peran sebagai orang tua, mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang mendalam kepada anak-anak mereka tentang pernikahan, termasuk membagikan pengalaman hidup yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan dinamika keluarga yang dapat menjadi pembelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Di samping itu, mereka juga wajib berusaha menciptakan kebahagiaan bagi anak-anak mereka, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun dalam persiapan untuk kehidupan akhirat, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan pentingnya kebahagiaan dan

kesejahteraan secara holistik dalam perjalanan hidup seorang Muslim.⁸

Memberikan pengalaman mengenai pernikahan kepada anak-anak agar dapat membentuk rumah tangga yang sukses adalah salah satu tanggung jawab orang tua. Hal ini penting bagi aspek kehidupan dimasa depan karena tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, tetapi tidak berarti bahwa orang tua harus ikut terlibat dalam permasalahan yang rumah tangga anak.

Situasi serupa terjadi pada sebuah pasangan di Desa Ngepeh, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, di mana intervensi orang tua yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib sosial justru membatasi kebebasan anak perempuan dalam menentukan masa depannya, serta membuatnya rentan secara fisik, psikologis, dan sosial. Pernikahan keduanya tidak berjalan mulus, sehari setelah pernikahan keluarga kedua mempelai terlibat cekcok. Akibat dari perselisihan tersebut keduanya harus mengikuti kemauan orang tua masing-masing. Situasi ini memaksa anak perempuan dan anak laki-laki untuk menjalani kehidupan terpisah, di mana anak perempuan harus mengikuti kemauan ibunya yang tinggal di pulau yang berbeda. Akibat dari perpisahan tersebut, anak perempuan kehilangan hak-hak dasarnya sebagai istri dalam rumah tangga, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah secara lahir maupun batin. Kondisi ini semakin memperburuk kesejahteraan anak perempuan, yang kini berada di bawah

⁸ Nur Uhbiyati, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2013), hal.38.

tekanan mental dan emosional akibat situasi pernikahan yang tidak ideal, terlebih lagi pernikahan tersebut diatur oleh orang tuanya tanpa memperhatikan keinginan dan kesejahteraan anak perempuan sendiri.

Dari kasus tersebut, peneliti melihat bahwa persoalan dalam rumah tangga ini muncul akibat campur tangan pihak mertua yang memengaruhi stabilitas dan keharmonisan hubungan antara suami istri. Masalah ini berujung pada konflik rumah tangga yang tidak mudah diselesaikan karena adanya pihak ketiga, yakni mertua, yang mungkin memaksakan nilai, pendapat, atau kontrolnya terhadap menantu.

Dalam menelaah fenomena ini, peneliti menggunakan Psikologi Keluarga Islam sebagai landasan tinjauan, karena perspektif ini memungkinkan adanya pembahasan mendalam mengenai peran perempuan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban dalam pernikahan, batasan intervensi dari keluarga besar, faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi mertua terhadap urusan rumah tangga anak, hingga ekspektasi mertua terhadap peran gender menantu perempuan. Dengan menggunakan Psikologi Keluarga Islam, penulis dapat menganalisis bagaimana intervensi ini memengaruhi kedudukan perempuan dalam rumah tangga, serta bagaimana hukum Islam yang progresif dapat mengarahkan solusi agar hubungan antara mertua dan menantu tetap harmonis tanpa mengorbankan hak dan kenyamanan pihak istri.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai Intervensi Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Perspektif Psikologi Keluarga Islam, maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur ?
2. Bagaimana intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif psikologi keluarga islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bentuk dan faktor intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur.
2. Untuk memahami intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya kegunaan penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh nantinya bisa bermanfaat bagi peneliti. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca baik dari akademisi maupun masyarakat agar mengetahui intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini mampu memberikan referensi bagi penulis berikutnya, khususnya pada aspek kekeluargaan untuk mengetahui seberapa jauh intervensi orang tua pada perkawinan anak dibawah umur, sehingga memberikan manfaat ketika hidup berdampingan dengan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan sudut pandang pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Intervensi, keterlibatan secara aktif atau campur tangan dalam keputusan maupun persetujuan.
- b. Orang Tua ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.⁹

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Nomor 4

- c. Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
- d. Anak Dibawah Umur, merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk dalam kandungan.¹¹
- e. Psikologi Keluarga Islam, Psikologi Keluarga Islam adalah usaha untuk menjawab pertanyaan dan tantangan yang dihadapi perempuan di dunia modern dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Definisi Operasional

Adapun yang dimaksud dengan **Intervensi Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Perspektif Psikologi Keluarga Islam** adalah segala bentuk campur tangan yang dilakukan oleh orang tua dalam keputusan pernikahan anak yang belum mencapai usia 18 tahun, dianalisis dari sudut pandang Psikologi Keluarga Islam. Dalam penelitian ini menilai keterlibatan tersebut dengan mempertimbangkan hak dan kesejahteraan perempuan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks sosial modern.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Nomor 1

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambar secara sederhana dan memudahkan peniliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan rincian sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian , tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari sub-sub pembahasan dengan kajian teori yang meliputi intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur, Psikologi Keluarga Islam dan penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang meliputi, paparan data dan hasil temuan penelitian. Pemaparan data hasil wawancara dengan informan dan hasil temuan dari hasil wawancara dengan informan mengenai intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Ngepeh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Bab V merupakan inti dari penelitian yaitu pembahasan mengenai intervensi orang tua terhadap perkawinan anak dibawah umur perspektif

Psikologi Keluarga Islam yang terjadi di Desa Ngepeh, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Bab VI berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.